



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni/*consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument/konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembedutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³³

Berdasarkan penjelasan mengenai konsumen di atas, maka dapat dibuat kesimpulan mengenai unsur-unsur konsumen, yaitu:

1) Setiap orang

Setiap orang dalam hal ini dapat orang secara pribadi maupun orang dalam kelompok. Orang secara pribadi seperti seorang yang memakai lampu untuk rumahnya sendiri

2) Pemakai

³³ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 1



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpang dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memakai (mengonsumsi) barang dan/atau jasa dengan membayar barang dan/atau jasa tersebut dengan sejumlah uang.

3) Barang dan/atau jasa

Barang yang dimaksud adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa yang dimaksud adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.³⁴

4) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain

Barang dan/atau jasa yang dimaksud berguna bagi kepentingan dirinya, orang lain maupun makhluk hidup lain yang ada disekitarnya. Seperti seorang petani yang membeli pupuk untuk padinya. Pupuk tersebut berguna untuk padinya agar subur dan si petani dapat menjual padi dengan kualitas yang baik.

5) Tidak untuk diperdagangkan

Barang dan/atau jasa yang dimaksud tidak untuk diperdagangkan, artinya barang dan/atau jasa tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya maupun orang lain. Seperti pupuk yang dibeli oleh petani dan pupuk tersebut digunakan oleh petani untuk padinya, pupuk tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali.³⁵

³⁴ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dengan diimbui perlindungan merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan /atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).³⁶

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.³⁷

Hak konsumen tidak hanya diatur dalam UUPK, akan tetapi John F. Kennedy dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat (1962) menyebutkan

³⁶ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 5

³⁷ *Ibid*, hlm. 7



terdapat empat hak dasar konsumen dan kemudian hak dasar tersebut dicanangkan oleh PBB. Hak dasar konsumen tersebut antara lain²⁶:

- 1) Hak atas keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 3) Hak untuk didengar (*the right to be informed*)
- 4) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen (*the right to be heard*).³⁸

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak konsumen diantaranya adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁸ Ahmad Miru & Sutarman Yodo., *Op.Cit.*, hlm. 39.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁹

Seusai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, selain memperoleh hak-hak tersebut. Sebagai penyeimbang, konsumen juga diwajibkan untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁰

2. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

³⁹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara tertentu, antara lain dengan:⁴¹

Membuat peraturan (*By Giving Regulation*), bertujuan untuk:

- a. Memberikan hak dan kewajiban;
- b. Menjamin hak-hak para subjek hukum;

Menegakan peraturan (*By Law Enforcement*) melalui:

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*Preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*Repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum yaitu “Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha”.⁴²

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31.

⁴² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.



Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (Pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (Pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Setelah mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum menurut pendapat ahli. Ada

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:⁴³

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. CST Kansil berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Muktie, A. Fadjar berpendapat perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

⁴³

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses>
tanggal 12 Maret 2026 jam 22.48 Wib.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
6. Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak, dibedakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat Yuridis yang meliputi perlindungan dalam:⁴⁴
 1. Bidang Hukum Publik
 2. Bidang Hukum Keperdataan
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi:
 1. Bidang Sosial

⁴⁴ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.20.



2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Kependidikan

Perlindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *Rchtsbechrming*. Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁵ Jadi dapat dikatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kuasa atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasaan dan kedalamannya.⁴⁶ Perlindungan hukum hadir di masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat digunakan untuk untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

⁴⁵Harjono, *Konstitusi sebagai Rusmah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm.53.



malainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, karena hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi setiap warga negara dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bertujuan agar menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati hak-haknya.⁴⁷

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlingkungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Dalam jual beli kosmetik sendiri memiliki sebuah perjanjian dimana perjanjian dalam hakekatnya dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada dua

⁴⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, hlm 3.



pihak. Untuk dapat memberikan kenutungan kepada kedua pihak di butuhkannya itikad baik pada saat melakukan kontrak ini membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas adanya kerelaan dari kedua pihak. Kemudian ketika sudah di setuju oleh kedua pihak maka perjanjian tersebut akan berlaku dan masing-masing pihak berkewajiban menjalankan kewajibannya.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁴⁹

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barangdan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

3. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Rumawi, Nury Khoiril Jamil, "Impikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 7, 2020, hlm.1045

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:⁵⁰

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.



yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Istilah sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon di atas Muchlin berpendapat bahwa perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selanjutnya perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵¹

Hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas dari produk barang dan atau jasa yang diperdagangkan yang terdapat dalam pasal 4 huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang membawa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelidikan perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum yang ditawarkan dapat berupa perlindungan hukum preventif atau korektif. Tujuan dari bentuk perlindungan preventif ini biasanya untuk mencegah penuntutan dengan meminimalkan

⁵¹<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB20II.pdf> diakses tanggal 12 Maret 2026 jam 21.14 Wib.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



terjadinya tindakan melawan hukum atau melanggar hukum agar memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka sebelum keputusan akhir pemerintah dibuat.⁵² Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan pada saat timbul sengketa, dapat berupa sanksi, baik sanksi administratif seperti denda dan ganti rugi maupun akibat pidana seperti penjara atau kurungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan pada saat timbul sengketa, dapat berupa sanksi, baik sanksi administratif seperti denda dan ganti rugi maupun akibat pidana seperti penjara atau kurungan.⁵³

Perlindungan hukum secara preventif kepada konsumen dalam kasus yang ada ini ialah dengan melindungi hak-hak konsumen konsumen seperti yang terdapat pada pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diantara banyaknya hak tersebut hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan atas barang atau jasa adalah paling sering dan yang telah banyak dialami oleh pihak konsumen dalam adanya peredaran kosmetik ilegal yang di perjualbelikan.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada pembeli memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang diperjualkan. Selain itu pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang

⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.3.

⁵³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.